



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilaksanakan penelurusan atas barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Kota Blitar, didapati bahwa lokasi TKN Turi merupakan aset TKN Sukorejo;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, harus disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 47);

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I tetap
2. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Lampiran III tetap.
4. Lampiran IV tetap.
5. Lampiran V tetap.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 7 Juni 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

e


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 7 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name and NIP.

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

SATUAN PENDIDIKAN DASAR PEMERINTAH KOTA BLITAR

I. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri terdiri dari:

1. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karang Sari.
2. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karang Sari.
3. UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karang Sari.
4. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Turi.
5. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Turi.
6. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Pakunden.
7. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Pakunden.
8. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanjungsari.
9. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanjungsari.
10. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sukorejo.
11. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sukorejo.
12. UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sukorejo.
13. UPT Satuan Pendidikan SDN Blitar.
14. UPT Satuan Pendidikan SDN Tlumpu.
15. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenkidul.
16. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kepanjenkidul.
17. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenlor.
18. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kepanjenlor.
19. UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Kepanjenlor.
20. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kauman.
21. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kauman.
22. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendo.
23. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo.
24. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanggung.
25. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanggung.
26. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Ngadirejo.
27. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Ngadirejo.
28. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sentul.
29. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul.
30. UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sentul.

31. UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Sentul.
32. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sananwetan.
33. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sananwetan.
34. UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sananwetan.
35. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendogerit.
36. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendogerit.
37. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangtengah.
38. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangtengah.
39. UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangtengah.
40. UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Karangtengah.
41. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Plosokerep.
42. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Plosokerep.
43. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Gedog.
44. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Gedog.
45. UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Gedog.
46. UPT Satuan Pendidikan SDN Klampok.
47. UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Rembang.
48. UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Rembang.

II. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri terdiri dari:


1. UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
2. UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
3. UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
4. UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
5. UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
6. UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
7. UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
8. UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
9. UPT Satuan Pendidikan SMPN 9

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PEMERINTAH KOTA BLITAR

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari:

1. UPT Satuan Pendidikan TKN Pembina Kecamatan Kepanjenkidul.
2. UPT Satuan Pendidikan TKN Pembina Kota Blitar.
3. UPT Satuan Pendidikan TKN Tlumpu.
4. UPT Satuan Pendidikan TKN Blitar.
5. UPT Satuan Pendidikan TKN Kepanjenlor.
6. UPT Satuan Pendidikan TKN Ngadirejo.
7. UPT Satuan Pendidikan TKN Klampok.
8. UPT Satuan Pendidikan TKN Rembang.
9. UPT Satuan Pendidikan TKN Pakunden.
10. UPT Satuan Pendidikan TKN Tanggung.
11. UPT Satuan Pendidikan TKN Karangtengah.
12. UPT Satuan Pendidikan TKN Bendogerit.
13. UPT Satuan Pendidikan TKN Karangsari.
14. UPT Satuan Pendidikan TKN Kepanjenkidul.
15. UPT Satuan Pendidikan TKN 1 Sananwetan.
16. UPT Satuan Pendidikan TKN 2 Sananwetan.
17. UPT Satuan Pendidikan TKN Sukorejo.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN DASAR



WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK



WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008